



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu 1, Sepinggian Baru, Balikpapan Selatan, Balikpapan 76115
Telpon (0542)8879450, (0542) 7218815, Faksimile (0542)8879295
Laman: <http://disdikbud.balikkpapan.go.id/web/> ; Pos-el : disdik1@balikkpapan.go.id

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
Nomor : 420/8092 /DISDIKBUD

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memberikan Surat Keterangan Operasional kepada :

1. Data Satuan

Nama Satuan	TK BINA BERSAMA
Alamat Satuan	Jl. Sungai Ampal Perum. Balikpapan Baru Blok. Vancouver RT 15 Kel. Damai Baru, Kec. Balikpapan Selatan
NPSN *	30407056
Status Akreditasi *	C
Tanggal Didirikan	1 Juli 2006
Izin Pendirian	421.1-22/DPMPTSP
NPWP Yayasan	31.504.614.4-721.000
Nama Yayasan	YAYASAN PENDIDIKAN BINA BERSAMA BALIKPAPAN
Alamat Yayasan	Jl. Sungai Ampal Perum Balikpapan Baru Blok Vancouver Kel. Damai Baru, Kec. Balikpapan Selatan
Kepala Yayasan	Meryati Yuliana, S.Pd., M.M.
Kepala Satuan	Femy Olga Walintukan, S.Pd. Gr
Pendidik **	1. Merry Hutajulu, S.Pd., 2. Tan Monica Viyanty, S.Pd., 3. Rismawati, S.Pd., 4. Ferra Makawoge, S.Pd., 5. Eritha Merijuna, Br Barus, S.Pd.
Tenaga Kependidikan **	

2. Data Peserta Didik **)

Kelas	Laki – Laki	Perempuan	Peserta Didik
Kel. A	2	4	6
Kel. B	18	8	26
JUMLAH	20	12	32

** jumlah peserta didik berdasarkan laporan bulanan

3. Data Ruangan

Nama Ruangan	Jumlah	Nama Ruangan	Jumlah
1) Rombongan Belajar	3	5) Perpustakaan	1
2) Ruang Belajar	2	6) Dapur	1
3) Ruang Kepsek	1	7) Kamar mandi/WC	4
4) Ruang Guru	1	8) Gudang	1

4. Surat Keterangan Operasional ini berlaku sampai dengan 1 November 2026 dan dapat diajukan kembali 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis.



Balikpapan, 31 Oktober 2024
Kepala Dinas,

IRFAN TAUFIK



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 421.1 - 22/DPMPTSP**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BALIKPAPAN**

Berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor : 78 tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Walikota No 23 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 18 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
5. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudristek No.26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
6. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Nomor : 068.6/5583/E/Disdikbud Tanggal 20 September 2024.

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

a. Nama Yayasan / Lembaga : **YAYASAN PENDIDIKAN BINA BERSAMA BALIKPAPAN**
b. Alamat Yayasan : **Jl. Sungai Ampal RT.15 Perum Vancouver Bpp Baru
Kelurahan Damai Baru Kecamatan Balikpapan Selatan**

Untuk mendirikan Sekolah sebagai berikut :

a. Nama Sekolah : **TK BINA BERSAMA**
b. Alamat Sekolah : **Jl. Sungai Ampal RT.15 Perum. Vancouver Bpp Baru
Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan**
c. Jenis Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini**
d. Rumpun Pendidikan : **Taman Kanak Kanak (TK)**

Surat Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Balikpapan
Pada tanggal 14 Oktober 2024

KEPALA DPMPTSP KOTA BALIKPAPAN



HASBULLAH HELMI

Tembusan Kepada Yth :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan